



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 64 TAHUN 2014
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelayanan baru pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Tarif Layanan Pelayanan Kesehatan :

- a. angka II Pelayanan Rawat Jalan tabel angka 8 Poliklinik Penyakit Paru;
- b. angka II Pelayanan Rawat Jalan tabel angka 10 Poliklinik Penyakit Jantung;
- c. angka II Pelayanan Rawat Jalan tabel angka 12 Poliklinik Mata;
- d. angka II Pelayanan Rawat Jalan tabel angka 14 Poliklinik Penyakit THT;

dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 65) diubah, sehingga ketentuan angka II Pelayanan Rawat Jalan tabel angka 8, tabel angka 10, tabel angka 12, dan tabel angka 14 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 November 2019

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 55

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 55 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI SUMBAWA NOMOR 64
 TAHUN 2014 TENTANG TARIF
 LAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH SUMBAWA.

LAMPIRAN I

TARIF LAYANAN PELAYANAN KESEHATAN

II. Pelayanan Rawat Jalan

8. Poliklinik Penyakit Paru

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terapi Inhalasi tanpa obat / Nebulizer	10.400	15.600	26.000	
2	Punctie Pleura	150.000	200.000	350.000	tidak termasuk selang, needle, botol, BMHP
3	Spirometri komputer	80.000	120.000	200.000	
4	Portable Spirometri	26.000	39.000	65.000	

10. Poliklinik Penyakit Jantung

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Defribilasi	124.000	186.000	310.000	
2	EKG	20.000	30.000	50.000	
3	Echocardiografi	48.000	72.000	120.000	
4	Echocardiografi Dopler collor	164.000	246.000	410.000	
5	FNAB	27.200	40.800	68.000	
6	Phonocardiografi	31.200	46.800	78.000	
7	Punksi pericard	160.000	240.000	400.000	
8	Resusitasi jantung dengan DC Shock	68.800	103.200	172.000	
9	Telemetry	31.200	46.800	78.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Treadmill	80.000	120.000	200.000	
11	Fowley Catheter	16.000	24.000	40.000	
12	NGT / kali	8.000	12.000	20.000	
13	Pacemaker temporer	350.000	525.000	875.000	
14	Pemasangan SB Tube	42.000	63.000	105.000	
15	Pemasangan Cardiac Monitor	10.200	15.300	25.500	
16	Pemasangan CVP	700.000	500.000	1.200.000	Tidak termasuk selang, needle, botol, BMHP
17	Pemasangan Cardiac monitor/hari	18.000	27.000	45.000	
18	USG Prosedur Pericardiosintesis	400.000	600.000	1.000.000	

12. Poliklinik Mata

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pterigium	160.000	240.000	400.000	
2	S B L (Bleparoplasty)	160.000	240.000	400.000	
3	Campimetri / perimetri 1 mata dengan Humpray	120.000	180.000	300.000	
4	Campimetri / perimetri 2 mata dengan Humpray	200.000	300.000	500.000	
5	U S G Mata	50.000	75.000	125.000	
6	Keratometri	24.000	36.000	60.000	
7	Pemeriksaan fundus (indirec)	24.000	36.000	60.000	
8	Tonometri Aplansi	24.000	36.000	60.000	
9	Water Drinking	6.000	9.000	15.000	
10	Retinoskopi	24.000	36.000	60.000	
11	Gonioskopi	24.000	36.000	60.000	
12	Synophtophor	50.000	75.000	125.000	
13	Sondage	20.000	30.000	50.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	tonometri Aplansi	20.000	30.000	50.000	
15	Angkat jahitan di palpebra dan konjungtiva	36.000	54.000	90.000	
16	Angkat jahitan di kornea	68.000	102.000	170.000	
17	Amotio corpus Alienum	36.000	54.000	90.000	
18	Irigasi	10.000	15.000	25.000	
19	Refraktometer	24.000	36.000	60.000	
20	Ekstirpasi kista konjungtiva	160.000	240.000	400.000	
21	Ekstarpasi nevus / granulotoma	100.000	150.000	250.000	
22	Epilasi	16.000	24.000	40.000	
23	Excochleasi / Amotio Lithiasis	52.000	78.000	130.000	
24	Ekstirpasi tumor / kista di palpebra	160.000	240.000	400.000	
25	Biopsi dai palpebra	160.000	240.000	400.000	
26	Biopsi di konjungtiva	160.000	240.000	400.000	
27	Tarsoraphy / Jahitan di palpebra	160.000	240.000	400.000	
28	Reposisi iris	160.000	240.000	400.000	
29	Paracentesis	160.000	240.000	400.000	
30	Iridektomi Perifer	200.000	300.000	500.000	
31	Transplantasi membran amnion	160.000	240.000	400.000	
32	Excochleasi / Amotio Lithiasis	100.000	150.000	250.000	
33	Pemeriksaan Refraksi	20.000	30.000	50.000	
34	Pemeriksaan Slit Biomikroskop	24.000	36.000	60.000	
35	Tonometri SCHIOTZ	24.000	36.000	60.000	
36	Test Ishihara	10.000	15.000	25.000	
37	Biometri	56.000	74.000	130.000	

14. Poliklinik Penyakit THT

		JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Biopsi	45.000	67.500	112.500	
2	Spoelling	30.600	45.900	76.500	
3	Corpal Alienum telinga	30.600	45.900	76.500	
4	Corpal Alienum tenggorok	30.600	45.900	76.500	
5	Corpal Alienum hidung	30.600	45.900	76.500	
6	Caustik	8.000	12.000	20.000	
7	Extirpasi granuloma	55.000	82.500	137.500	
8	Swab Nasal	10.000	15.000	25.000	
9	Test Allergi	35.200	52.800	88.000	
10	Ganti verband	22.400	33.600	56.000	
11	Evakuasi Cerumen Ringan	26.000	39.000	65.000	
12	Swab Nasopharing Endoscopy	11.000	16.500	27.500	
13	Audiometri murni	40.000	60.000	100.000	
14	Audiometri tutur	30.000	45.000	75.000	
15	Scimer test	35.200	52.800	88.000	
16	Incisi Abses	34.000	51.000	85.000	
17	Myringobridge	30.000	45.000	75.000	
18	Buka pessarium	30.000	45.000	75.000	
19	Audiometri Nada Murni	96.000	144.000	240.000	
20	Audiometri Tutur (Speech Audiometry)	102.000	153.000	255.000	
21	Fitting Alat Bantu Dengar	80.000	120.000	200.000	
22	Oto-Acoustic Emission (OAE)	96.000	144.000	240.000	
23	Timpanometri	64.000	96.000	160.000	

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL